



PUTUSAN
Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Suhartoyo
Tempat Lahir : Tandem
Umur/ Tanggal Lahir : 51 tahun / 1 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Purnama Sari Desa Tandem Hulu II,
Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Suhartoyo" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan lisan menghasut dimuka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP, dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Suhartoyo" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah falsdisk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah pedang panjang + 120 cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) senjata rakitan pistol nomor 12L35919;
 - 5 (lima) buah selongsong;
 - 8 (delapan) buah amunisi;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Surya Eko Syahputra;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi HARYADI, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA (penuntutan terpisah), AGUS WIDODO (DPO), DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi Darman bersama dengan saksi korban Ristiono, saksi korban Angga Noegraha dan anggota F.SPTI-K.SPSI yang diketuai oleh saksi AGUS SYAHPUTRA selesai bongkar muat jagung di Pasar V Tandem Hulu tak lama kemudian datang Terdakwa SUHARTOYO yang merupakan Ketua FTI-K.SPSI bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up warna coklat menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dimana Terdakwa SUHARTOYO meminta agar pekerjaan bongkar muat taik ayam dibagi dua namun oleh saksi AGUS SYAHPUTRA menolak permintaan tersebut sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO sehingga bongkar muat taik ayam tersebut tidak jadi dilakukan dan kelompok Terdakwa SUHARTOYO pun meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi AGUS SYAHPUTRA, saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya kembali ke Pos yang berada di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang namun sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up datang ke Pos di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dan kembali terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO kemudian Terdakwa SUHARTOYO yang merasa emosi memerintahkan dengan memberikan kode kepada anggotanya yang berada diatas mobil Mitrsubishi L300 dan beberapa orang menggunakan sepeda motor dengan mengatakan "MASUK MASUK" sehingga saksi Haryadi, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung turun dari mobil dan berusaha masuk kedalam Pos namun dihadang oleh saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya sehingga terjadi saling dorong dengan anggota Terdakwa SUHARTOYO lalu Terdakwa SUHARTOYO mengatakan kepada anggotanya "INI-INI SATU ORANG LAGI HABISKAN !" sehingga saksi Haryadi dan AGUS WIDODO mengejar saksi korban Angga Noegraha lalu saksi Haryadi memukul pipi sebelah kanan saksi korban Angga Noegraha sedangkan AGUS WIDODO memukul wajah saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha jatuh tersungkur dan setelah saksi korban Angga Noegraha terjatuh lalu saksi Haryadi dan AGUS WIDODO menginjak-injak kepala serta badan saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha mengalami luka robek di pelipis mata kanan kemudian saksi Haryadi yang ingin masuk kedalam Pos namun dihalang-halangi oleh saksi korban Ristiono sehingga saksi Haryadi langsung membanting tubuh saksi Ristiono ke paving blok sebanyak satu kali kemudian saksi SURYA EKO SYAHPUTRA dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga mengeluarkan senjata api jenis pistol berwarna silver dari dalam tasnya sambil mengatakan "PANGGIL KETUA KALIAN KALAU DIA GAK MAU BIAR KAMI DATANG KESANA KAMI TEMBAK" sehingga melihat hal tersebut saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya langsung mundur dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan saksi Haryadi, Terdakwa Suhartoyo dan saksi SURYA EKO SYAHPUTRA sedangkan AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Angga Noegraha mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Ristiono mengalami luka lecet pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi HARYADI, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA (penuntutan terpisah), AGUS WIDODO (DPO), DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan lisan atau tulisan menghasut dimuka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi Darman bersama dengan saksi korban Ristiono, saksi korban Angga Noegraha dan anggota F.SPTI-K.SPSI yang diketuai oleh saksi AGUS SYAHPUTRA selesai bongkar muat jagung di Pasar V Tandem Hulu tak lama kemudian datang Terdakwa SUHARTOYO yang merupakan Ketua FTI-K.SPSI bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up warna coklat menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dimana Terdakwa SUHARTOYO meminta agar pekerjaan bongkar muat taik ayam dibagi dua namun oleh saksi AGUS SYAHPUTRA menolak permintaan tersebut sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO sehingga bongkar muat taik ayam tersebut tidak jadi dilakukan dan kelompok Terdakwa SUHARTOYO pun meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi AGUS SYAHPUTRA, saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya kembali ke Pos yang berada di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang namun sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up datang ke Pos di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dan kembali terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO kemudian Terdakwa SUHARTOYO yang merasa emosi memerintahkan dengan memberikan kode kepada anggotanya yang berada diatas mobil Mitrsubishi L300 dan beberapa orang menggunakan sepeda motor dengan mengatakan "MASUK MASUK" sehingga saksi Haryadi, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung turun dari mobil dan berusaha masuk kedalam Pos namun dihadang oleh saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya sehingga terjadi saling dorong dengan anggota Terdakwa SUHARTOYO lalu Terdakwa SUHARTOYO mengatakan kepada anggotanya "INI-INI SATU ORANG LAGI HABISKAN !" sehingga saksi Haryadi dan AGUS WIDODO mengejar saksi korban Angga Noegraha lalu saksi Haryadi memukul pipi sebelah kanan saksi korban Angga Noegraha sedangkan AGUS WIDODO memukul wajah saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha jatuh tersungkur dan setelah saksi korban Angga Noegraha terjatuh lalu saksi Haryadi dan AGUS WIDODO menginjak-injak kepala serta badan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha mengalami luka robek di pelipis mata kanan kemudian saksi Haryadi yang ingin masuk kedalam Pos namun dihalang-halangi oleh saksi korban Ristiono sehingga saksi Haryadi langsung membanting tubuh saksi Ristiono ke paving blok sebanyak satu kali kemudian saksi SURYA EKO SYAHPUTRA dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga mengeluarkan senjata api jenis pistol berwarna silver dari dalam tasnya sambil mengatakan "PANGGIL KETUA KALIAN KALAU DIA GAK MAU BIAR KAMI DATANG KESANA KAMI TEMBAK" sehingga melihat hal tersebut saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya langsung mundur dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan saksi Haryadi, Terdakwa Suhartoyo dan saksi SURYA EKO SYAHPUTRA sedangkan AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Angga Noegraha mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Ristiono mengalami luka lecet pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 160 KUHPidana;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi HARYADI, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA (penuntutan terpisah), AGUS WIDODO (DPO), DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi Darman bersama dengan saksi korban Ristiono, saksi korban Angga Noegraha dan anggota F.SPTI-K.SPSI yang diketuai oleh saksi AGUS SYAHPUTRA selesai bongkar muat jagung di Pasar V Tandem Hulu tak lama kemudian datang Terdakwa SUHARTOYO yang merupakan Ketua FTI-K.SPSI bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up warna coklat menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dimana Terdakwa SUHARTOYO meminta agar pekerjaan bongkar muat taik ayam dibagi dua namun oleh saksi AGUS SYAHPUTRA menolak permintaan tersebut sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO sehingga bongkar muat taik ayam tersebut tidak jadi dilakukan dan kelompok Terdakwa SUHARTOYO pun meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi AGUS SYAHPUTRA, saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya kembali ke Pos yang berada di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang namun sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa SUHARTOYO bersama dengan saksi Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan GUNAWAN serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up datang ke Pos di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang menemui saksi AGUS SYAHPUTRA dan kembali terjadi cekcok mulut antara saksi AGUS SYAHPUTRA dan Terdakwa SUHARTOYO kemudian Terdakwa SUHARTOYO yang merasa emosi memerintahkan dengan memberikan kode kepada anggotanya yang berada diatas mobil Mitrsubishi L300 dan beberapa orang menggunakan sepeda motor dengan mengatakan "MASUK MASUK" sehingga saksi Haryadi, saksi SURYA EKO SYAHPUTRA, AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung turun dari mobil dan berusaha masuk kedalam Pos namun dihalang oleh saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya sehingga terjadi saling dorong dengan anggota Terdakwa SUHARTOYO lalu Terdakwa SUHARTOYO mengatakan kepada anggotanya "INI-INI SATU ORANG LAGI HABISKAN !" sehingga saksi Haryadi dan AGUS WIDODO mengejar saksi korban Angga Noegraha lalu saksi Haryadi memukul pipi sebelah kanan saksi korban Angga Noegraha sedangkan AGUS WIDODO memukul wajah saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha jatuh tersungkur dan setelah saksi korban Angga Noegraha terjatuh lalu saksi Haryadi dan AGUS WIDODO menginjak-injak kepala serta badan saksi korban Angga Noegraha sehingga saksi korban Angga Noegraha mengalami luka robek di pelipis mata kanan kemudian saksi Haryadi yang ingin masuk kedalam Pos namun dihalang-halangi oleh saksi korban Ristiono sehingga saksi Haryadi langsung membanting tubuh saksi Ristiono ke paving blok sebanyak satu kali kemudian saksi SURYA EKO SYAHPUTRA dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga mengeluarkan senjata api jenis pistol berwarna silver dari dalam tasnya sambil mengatakan "PANGGIL KETUA KALIAN KALAU DIA GAK MAU BIAR KAMI DATANG KESANA KAMI TEMBAK" sehingga melihat hal tersebut saksi korban Angga Noegraha, saksi korban Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota saksi AGUS SYAHPUTRA lainnya langsung mundur dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan saksi Haryadi, Terdakwa Suhartoyo dan saksi SURYA EKO SYAHPUTRA sedangkan AGUS WIDODO, DARTO, IWAN, MIN KUMIS, ZAKARIA, JOS dan GUNAWAN serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Angga Noegraha mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Ristono mengalami luka lecet pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rizki Arviandi, M.Ked(For), Sp.F dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Noegraha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Haryadi dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi dan teman saksi yakni Sdr. Ristono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Sdr. Haryadi melakukan penganiayaan kepada saksi, awalnya saksi sedang istirahat selesai bekerja bongkar muat jagung di Pasar V tandem hulu, lalu saksi balik ke pos dan duduk - duduk bersama teman saksi lainnya di depan gudang pakan ternak, tidak berapa lama datang Terdakwa Suhartoyo selaku ketua kelompok FTI-K.SPSI berboncengan bersama Sdr. Hariadi menjumpai ketua SPSI kelompok kami yang bernama Sdr. Agus Syaputra;
- Bahwa saat itu terjadi keributan saling cekcok mulut dan kemudian terjadi dorong-mendorong, tiba-tiba saksi melihat Sdr. Haryadi membanting Sdr. Ristono ke lantai, tidak berapa lama kemudian datang mobil L. 300 pick up warna hitam yang jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, lalu Terdakwa Suhartoyo mengatakan "Ayo turun-turun kemudian sekelompok orang turun dari mobil L.300 ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa karena adanya keributan saksipun berdiri mau menghindari datang Sdr. Agus Widodo memukul ke wajah saksi menggunakan tangannya, dan Sdr. Haryadi juga ikut melakukan pemukulan kearah wajah pipi sebelah kanan lalu saksi jatuh tersungkur dan menginjak - injak kepala serta badan saksi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi dipicu adanya perebutan pekerjaan bongkar muat barang, dimana pihak FTI-K.SPSI 1973 yang diketuai oleh Terdakwa Suhartoyo berusaha ingin mengambil pekerjaan bongkar muat di Desa Tandem Hulu II;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan memukul dan kaki menginjak terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kanan, kepala pusing, seujur badan sakit dan sekarang ini saksi dirawat opname di klinik Wira Husana Tandem, sedangkan Sdr. Ristono mengatakan kepada saksi mengalami sakit dibagian tubuhnya akibat dibanting;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ristiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Haryadi bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Sdr. Haryadi melakukan penganiayaan kepada saksi, awalnya saksi sedang istirahat selesai bekerja bongkar muat jagung di Pasar V Tandem Hulu, kemudian saksi balik ke pos dan duduk - duduk bersama teman saksi lainnya di depan gudang pakan ternak, tidak berapa lama datang Terdakwa Suhartoyo selaku ketua kelompok FTI-K.SPSI berboncengan bersama Sdr. Haryadi menjumpai ketua SPSI kelompok kami yakni Sdr. Agus Syaputra;
- Bahwa saat itu terjadi keributan saling cekcok mulut dan kemudian terjadi dorong - mendorong, tiba-tiba Sdr. Haryadi membanting saksi, tidak berapa lama kemudian datang mobil L. 300 pick up warna hitam yang jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, lalu Terdakwa Suhartoyo mengatakan "Ayo turun -turun kemudian sekelompok orang turun dari mobil L.300 ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa karena adanya keributan saksipun berdiri mau menghindar datang Sdr. Agus Widodo memukul ke wajah saksi menggunakan tangannya, dan Sdr. Haryadi juga ikut melakukan pemukulan kearah wajah pipi sebelah kanan lalu saksi jatuh tersungkur dan pelaku menginjak - injak kepala serta badan saksi;
- Bahwa sebabnya Sdr. Haryadi melakukan penganiyan kepada diri saksi dipicu adanya perebutan pekerjaan bongkar muat barang, dimana pihak FTI-K.SPSI 1973 yang diketuai oleh Terdakwa Suhartoyo berusaha ingin mengambil pekerjaan bongkar muat di Desa Tandem Hulu II;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan memukul dan kaki menginjak;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut merasa sakit dibagian punggung dan pinggang saksi akibat dibanting pelak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Amir Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Haryadi bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Angga Noegraha dan Sdr. Ristono;
- Bahwa Sdr. Angga Noegraha dan Sdr. Ristono adalah teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Angga Noegraha dipukul dari belakang sekira lebih dari 1 (satu) orang namun Sdr. Ristono saksi melihat dibanting;
- Bahwa sebabnya Sdr. Haryadi melakukan penganiayaan dipicu oleh keributan dari kelompok FTI -KSPSI yang diketuai oleh Terdakwa Suhartoyo, datang menemui ketua kami Sdr. Agus Syahputra, meminta berbagi kerja dengan cara memaksa, dan saat itu Terdakwa Suhartoyo membawa anggotanya menggunakan mobil L-300 Pick up kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan memukul dan kaki menginjak;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Sdr. Angga Noegraha mengalami luka di pelipis mata sebelah kanan, sedangkan Sdr. Ristono mengatakan merasa sakit dibagian punggung akibat dibanting Sdr. Haryadi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



4. Syafrizal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Haryadi bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Angga Noegraha dan Sdr. Ristono;
- Bahwa Sdr. Angga Noegraha dan Sdr. Ristono adalah teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan karena saksi ada dilokasi kejadian, saat itu datang kelompok SPSI FTI 1973 yang diketuai Terdakwa Suhartoyo menemui kelompok Sdr. Agus Syahputra;
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok SPSI FTI 1973 yang diketuai Terdakwa Suhartoyo mendatangi kelompok saksi SPSI FSPTI, mau meminta berbagi hasil bongkar muat barang namun oleh pihak ketua saksi tidak mau, sehingga terjadilah kericuhan saling dorong-dorongan dan berujung penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berada diposko SPSI di Jl.Tanjung Pura Km 30,5 Desa Tandem Hulu 2 Kec. Hampan Perak Kab.Deli Serdang, lalu datang beberapa orang dari pihak SPSI FTI 1973 sebanyak sekira ± 30 (tiga puluh) orang, dan kemudian terjadi cekcok mulut antara ketua FSPTI KSPSI Sdr. Agus Syahputra dan ketua SPSI FTI 1973 Suhartoyo dan pada saat sedang ricuh atau gaduh pihak spsi kami saling dorong dan kami diserang oleh pihak SPSI FTI 1973 dan Sdr. Angga Noegraha dianiya oleh orang-orang dari pihak SPSI FTI 1973 mau meminta pekerjaan bongkar muat barang dibagi dua namun ketua saksi tidak mau;
- Bahwa dan pada saat sedang ricuh atau gaduh kami saling dorong, dan kemudian salah seorang membanting badan Sdr. Ristono sebanyak satu kali ke Paping blok. Kemudian Sdr. Angga Nugraha dipukul di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



pelipis kanan jatuh hingga jatuh tersungkur ke lantai, dan atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Binjai;

- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan memukul dan kaki menginjak;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Sdr. Angga Noegraha mengalami luka di pelipis mata sebelah kanan, sedangkan Sdr. Ristiono mengatakan merasa sakit dibagian punggung akibat dibanting Sdr. Haryadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Angga Noegraha dan Sdr. Ristiono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi ruko disamping kantor SPTI KSPSI menemui Sdr. Agus Sayhputra untuk menanyakan MENGAPA ANGGOTA KAU MELARANG ANGGOTA KU BEKERJA BONGKAR MUAT, TAPI KITA SUDAH ADA KESEPAKATAN JIKA KAMI TELAH MENDAPAT SURAT PENCATATAN DARI DISNAKER SAMA SAMA BISA BEKERJA DILAPANGAN, dan saat itu Sdr. Agus Syahputra mengatakan dengan arogan GAK ADA ITU sambil meludahi wajah Sdr. Haryadi;
- Bahwa setelah Sdr. Agus Syahputra meludahi wajah Sdr. Haryadi, kemudian Sdr. Haryadi reflek meludahi wajah Sdr. Agus Syahputra kembali, dan saat bersamaan Sdr. Agus Syahputra memukul dada Sdr. Haryadi sehingga Sdr. Haryadi terdorong ke belakang, lalu oleh



anggota Sdr. Agus Syahputra beramai-ramai mengroyok Sdr. Haryadi dengan cara mendorong tubuhnya, dan memukul;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Haryadi mendatangi kantor SPTI KSPSI yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Km 30.5 Ds. Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, menggunakan sepeda motor berboncengan, sesampainya dilokasi kami menemui Sdr. Agus Syahputra selaku ketua SPTI KSPSI yang sedang berdiri berbicara dengan anggotanya, lalu Terdakwa tegur dan menyalami namun ia tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bertanya "MENGAPA ANGGOTA KAU MELARANG ANGGOTA KU BEKERJA BONGKAR MUAT, TAPI KITA SUDAH ADA KESEPAKATAN JIKA KAMI TELAH MENDAPAT SURAT PENCATATAN DARI DISNAKER SAMA-SAMA BISA BEKERJA DILAPANGAN, dan saat itu Sdr. Agus Syahputra mengatakan dengan arogan "GAK ADA ITU", sambil meludahi wajah Sdr. Haryadi;
- Bahwa kemudian Sdr. Haryadireflek membalas meludahi kembali wajah Sdr. Agus Syahputra, dan saat bersamaan Sdr. Agus Syahputra memukul dada Sdr. Haryadi, sehingga Sdr. Haryadi terdorong ke belakang, lalu oleh anggota Sdr. Agus Syahputra beramai-ramai mengroyok Sdr. Haryadi dengan cara mendorong tubuhnya, dan memukul kemudian Sdr. Haryadi membela dirinya dengan memusingkan kedua tangannya menahan serangan anggota Sdr. Agus Syahputra dari arah depan, samping dan belakang;
- Bahwa kemudian ada salah satu anggota Sdr. Agus Syahputra yang tidak Terdakwa kenal dibanting oleh Sdr. Haryadi ketanah, melihat Sdr. Haryadi sedang dikeroyok, lalu Terdakwa memanggil Sdr. Junaidi "JUN TOLONG TOLONG", dengan melambaikan tangan kanan Terdakwa (memberi isyarat memanggil) supaya mereka mendekat membantu Terdakwa supaya melerai Sdr. Haryadi;
- Bahwa setelah Sdr. Junaidi datang mendekati Terdakwa saat itu situasi mulai mereda dimana kelompoknya Sdr. Agus Syahputra langsung mundur kebalakang masuk kedalam gang Berayak setelah kejadian Terdakwa bersama Sdr. Haryadi dan anggota Terdakwa pulang menuju ke kantor federasi transport Indonesia -konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia 1973 PUK (FTI-KSPSI 1973) di simpang pasar IV Cina;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah falsdisk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah pedang panjang + 120 cm bergagang kayu;
- 1 (satu) senjata rakitan pistol nomor 12L35919;
- 5 (lima) buah selongsong;
- 8 (delapan) buah amunisi;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan:

- 1) Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Angga Noegraha ditemukan luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;
- 2) Surat Keterangan Opname yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Hartana B, dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Wira Husada tanggal 19 Maret 2024;
- 3) Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Ristiono ditemukan luka lecet

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Darman bersama dengan saksi Ristiono, saksi Angga Noegraha dan anggota F.SPTI-K.SPSI yang diketuai oleh Agus Syahputra selesai bongkar muat jagung di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dan tak lama kemudian datang Terdakwa Suhartoyo yang merupakan Ketua Federasi Transport Indonesia- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (FTI-K.SPSI 1973) bersama dengan Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up menemui Agus Syahputra;
2. Bahwa kemudian Terdakwa Suhartoyo meminta agar pekerjaan bongkar muat taik ayam dibagi dua, namun oleh Agus Syahputra menolak permintaan tersebut, sehingga terjadi cekcok mulut antara Agus Syahputra dan Terdakwa Suhartoyo, sehingga bongkar muat taik ayam tersebut tidak jadi dilakukan dan kelompok dari Terdakwa Suhartoyo meninggalkan tempat tersebut, sedangkan kelompok dari Agus Syahputra yakni saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya kembali ke Pos yang berada di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Suhartoyo bersama dengan Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up warna coklat datang ke Pos di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang menemui Agus Syahputra dan kembali terjadi cekcok mulut antara Agus Syahputra dengan Terdakwa Suhartoyo, lalu Terdakwa Suhartoyo yang merasa emosi memerintahkan dengan



memberikan kode kepada anggotanya yang berada diatas mobil Mitsubishi L300 dan beberapa orang menggunakan sepeda motor dengan mengatakan "MASUK MASUK", sehingga Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung turun dari mobil dan berusaha masuk kedalam Pos, namun dihadang oleh saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya sehingga terjadi saling dorong dengan anggota Suhartoyo, lalu Suhartoyo mengatakan kepada anggotanya "INI- INI SATU ORANG LAGI HABISKAN !", sehingga Haryadi dan Agus Widodo mengejar saksi Angga Noegraha, lalu Haryadi memukul pipi sebelah kanan saksi Angga Noegraha, sedangkan Agus Widodo memukul wajah saksi Angga Noegraha, sehingga saksi Angga Noegraha jatuh tersungkur dan setelah saksi Angga Noegraha terjatuh, lalu Haryadi dan Agus Widodo menginjak-injak kepala serta badan saksi Angga Noegraha, sehingga saksi Angga Noegraha mengalami luka robek di pelipis mata kanan;

4. Bahwa kemudian Haryadi yang ingin masuk kedalam Pos namun dihalang-halangi oleh saksi Ristiono, sehingga Haryadi langsung membanting tubuh saksi Ristiono ke paving blok sebanyak satu kali, lalu Surya Eko Syahputra dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga mengeluarkan senjata api jenis pistol berwarna silver dari dalam tasnya sambil mengatakan "PANGGIL KETUA KALIAN KALAU DIA GAK MAU BIAR KAMI DATANG KESANA KAMI TEMBAK", sehingga melihat hal tersebut saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya langsung mundur dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa Suhartoyo, Haryadi, dan Surya Eko Syahputra, sedangkan Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Angga Noegraha mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai, dan Surat Keterangan Opname yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Hartana B, dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Wira Husada tanggal 19 Maret 2024 sedangkan saksi Ristiono mengalami luka lecet pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau
- Kedua : Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau
- Ketiga : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *alternatif* atau pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Suhartoyo dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Suhartoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang";



Menimbang, bahwa pengertian “dimuka umum” dapat diartikan sebagai tempat dimana dapat didatangi oleh publik atau dengan kata lain tempat publik dimana public atau masyarakat dapat mendengar. Bahwa selain itu juga maksud dimuka umum juga disyaratkan dimana tempat tersebut terdapat banyak orang sebagai tujuan daripada tindak pidana penghasutan sendiri sehingga kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan tersebut dapat didengar oleh orang banyak sehingga ucapan tersebut dilaksanakan oleh publik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 136-137), R. SOESILO menjelaskan bahwa menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Sedangkan sesuatu disini sesuai dengan Pasal 160 KUHP adalah perbuatan tindak pidana. Selain itu menghasut disini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara lisan (perkataan) dan secara tertulis tergantung mana yang sesuai dengan fakta yang terjadi didalam kronologis tindak pidana yang terjadi dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah tertuang dalam persidangan. Menurut R. SOESILO menghasut dilakukan secara lisan dianggap telah terjadi jika perkataan tersebut telah selesai dikatakan oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Dan selain itu berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa “... dalam penerapannya, pasal *a quo* (Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan delik formil. Maka dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa akibat dari penghasutan tersebut haruslah telah terjadi agar seseorang dapat disangkakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Darman bersama dengan saksi Ristiono, saksi Angga Noegraha dan anggota F.SPTI-K.SPSI yang diketuai oleh Agus Syahputra selesai bongkar muat jagung di Jalan Tanjung Pura Km 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dan tak lama kemudian datang Terdakwa Suhartoyo yang merupakan Ketua Federasi Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (FTI-K.SPSI 1973) bersama dengan Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up menemui Agus Syahputra;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Suhartoyo meminta agar pekerjaan bongkar muat taik ayam dibagi dua, namun oleh Agus Syahputra menolak permintaan tersebut, sehingga terjadi cekcok mulut antara Agus Syahputra dan Terdakwa Suhartoyo, sehingga bongkar muat taik ayam tersebut tidak jadi dilakukan dan kelompok dari Terdakwa Suhartoyo meninggalkan tempat tersebut, sedangkan kelompok dari Agus Syahputra yakni saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya kembali ke Pos yang berada di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Suhartoyo bersama dengan Haryadi berboncengan mengendarai sepeda motor, Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil pick up warna coklat datang ke Pos di Jalan Tanjung Pura Km. 30 Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang menemui Agus Syahputra dan kembali terjadi cekcok mulut antara Agus Syahputra dengan Terdakwa Suhartoyo, lalu Terdakwa Suhartoyo yang merasa emosi memerintahkan dengan memberikan kode kepada anggotanya yang berada diatas mobil Mitsubishi L300 dan beberapa orang menggunakan sepeda motor dengan mengatakan "MASUK MASUK", sehingga Surya Eko Syahputra, Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal langsung turun dari mobil dan berusaha masuk kedalam Pos, namun dihadang oleh saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya sehingga terjadi saling dorong dengan anggota Suhartoyo, lalu Suhartoyo mengatakan kepada anggotanya "INI-INI SATU ORANG LAGI HABISKAN !", sehingga Haryadi dan Agus Widodo mengejar saksi Angga Noegraha, lalu Haryadi memukul pipi sebelah kanan saksi Angga Noegraha, sedangkan Agus Widodo memukul wajah saksi Angga Noegraha, sehingga saksi Angga Noegraha jatuh tersungkur dan setelah saksi Angga Noegraha terjatuh, lalu Haryadi dan Agus Widodo menginjak-injak kepala serta badan saksi Angga Noegraha, sehingga saksi Angga Noegraha mengalami luka robek di pelipis mata kanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Haryadi yang ingin masuk kedalam Pos namun dihalang-halangi oleh saksi Ristiono, sehingga Haryadi langsung membanting tubuh saksi Ristiono ke paving blok sebanyak satu kali, lalu Surya Eko Syahputra dengan membawa senjata tajam jenis parang dan juga mengeluarkan senjata api jenis pistol berwarna silver dari dalam tasnya sambil mengatakan "PANGGIL KETUA KALIAN KALAU DIA GAK MAU BIAR KAMI DATANG KESANA KAMI TEMBAK", sehingga melihat hal tersebut saksi Angga Noegraha, saksi Ristiono, saksi Amir Hamzah, saksi Syafrizal Efendi dan anggota Agus Syahputra lainnya langsung mundur dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa Suhartoyo, Haryadi, dan Surya Eko Syahputra, sedangkan Agus Widodo, Darto, Iwan, Min Kumis, Zakaria, Jos dan Gunawan serta 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Angga Noegraha mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, pipi sebelah kanan, bercak merah pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4353/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai, dan Surat Keterangan Opname yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Hartana B, dokter pada Klinik Pratama Rawat Inap Wira Husada tanggal 19 Maret 2024 sedangkan saksi Ristiono mengalami luka lecet pada punggung sisi kanan, luka memar pada punggung sisi kiri, luka lecet serta dikelilingi luka memar pada punggung sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.3.11/4354/RSUD Djoelham/III/2024 tanggal 16 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah falsdisk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang panjang \pm 120 cm bergagang kayu;
- 1 (satu) senjata rakitan pistol nomor 12L35919;
- 5 (lima) buah selongsong;
- 8 (delapan) buah amunisi;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

yang merupakan barang terlarang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suhartoyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah falsdisk merk V-Gen yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah pedang panjang ± 120 cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) senjata rakitan pistol nomor 12L35919;
 - 5 (lima) buah selongsong;
 - 8 (delapan) buah amunisi;
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Surya Eko Syahputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., dan Muzakir H, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya C.H. Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

d.t.o

Muzakir H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 781/Pid.B/2024/PN Lbp